

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK-ANAK ANGGAT DALAM PEWARISAN

¹Nur Shodiq, ²Abdul Wahab Iypo, ³Zainul Arifin,

⁴Supriati H. Rahayu, ⁵Yahya Nikmad Nobisa

^{1,2,3,4}Fakultas Agama Islam, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
Jl. Perintis Kemerdekaan Jl Gambiran, Kec Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55161.

⁵Universitas Muhammadiyah Kupang
Jl. K. H. Ahmad Dahlan, Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang
Nusa Tenggara Timur, 85228.

Email: supriatirahayu@ucy.ac.id

Abstrak: Tujuan penelitian ialah mengkaji lebih dalam tentang kewarisan Islam terhadap anak angkat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Riset yuridis normative ini mengadalkan KHI sebagai literatur primer sehingga pendekatan perundangan, bahasa dan konsep menjadi sandaran penting dalam pembahasannya. Aturan yang telah dikodifikasi dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 telah sah sebagai rujukan hukum keluarga Islam di peradilan agama selain Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Darisitu bisa diketahui bahwa anak angkat berhak atas harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajib namun terhalang tetap terhalang dalam pembagian harta waris.

Kata kunci: kompilasi hukum islam, pewarisan, anak angkat.

Abstract: The purpose of the study is to examine more deeply the Islamic inheritance of adopted children as regulated in the Compilation of Islamic Law (CIL). This normative legal research relies on CIL as the primary literature so that the legal approach, language and concepts become important bases in its discussion. The rules that have been codified by Presidential Instruction (Inpres) Number 1 of 1991 were issued as a reference for Islamic family and economic law in religious courts. From there it can be seen that adopted children have the right to the inheritance of the testator through a mandatory will but are still hindered in the distribution of inheritance.

Keywords: *compilation of islamic law, inheritance, adopted children.*

A. PENDAHULUAN

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum keluarga Islam. Hal demikian bisa dimengerti sebab warisan mesti dialami oleh setiap muslim. Selain itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan sesuai ketentuan pasti berakibat sengketa waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan pada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris. Sedemikian penting kedudukan hukum waris dalam hukum islam sehingga Nabi SAW bersabda. “Pelajarilah faraid dan ajarkanlah pada orang banyak karena faraid ialah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku.” (HR. Ibnu Majah dan Addaraquthni).

Secara bahasa kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu Murats, bentuk jamaknya ialah Mawaris, yang berarti harta peninggalan orang yang wafat yang akan dibagikan pada ahli waris. Kata mawaris juga sinonim dengan kata Faraid yang berasal dari kata faridah yang artinya bagian-bagian yang sudah ditentukan (al-Mafrudah). Istilahnya kemudian dikenal dengan ilmu faraid, yaitu pengetahuan tentang pembagian harta waris. Secara terminology, hukum kewarisan islam ialah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenan dengan perpindahan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia wafat dunia pada ahli warisnya.

Di Indonesia kewarisan Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikodifikasi secara tertulis berdasar Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi. Kompilasi hukum Islam tertulis Indonesia ini diakui

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK-ANAK
ANGKAT DALAM PEWARISAN

secara formal setelah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 terbit sebagai rujukan hukum pada permasalahan yang muncul di peradilan agama. Bisa dikatakan KHI jadi kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang terdiri tiga buku, yaitu perkawinan, pewarisan, serta perwakafan. KHI digunakan sebagai pedoman dalam. Selain dasar hukum, penetapannya juga dilandasi kebutuhan Kebutuhan untuk unifikasi hukum dalam periksa dan putusan perkara oleh para hakim Peradilan Agama yang mempunyai kewenangan utama dalam hukum keluarga dan ekonomi Islam. Maka perumusannya tidak bisa terlepas dari pola fikih khas keIndonesiaan dan kontekstual. Harapannya, KHI bisa diterima oleh masyarakat muslim Indonesia karena tergal dari kebiasaan dan tradisi bangsa Indonesia.

B. METODE

Metode Penelitian yuridis normative ini sangat mengandalkan pada telaah literature hukum yang berkembang di Indonesia. Data Primer adalah semua buku KHI khususnya yang berkaitan dengan pewarisan sekaligus kitab hukum perdata yang berlaku di Indonesia serta fikih mazhab yang berkaitan. Adapun data sekunder adalah jurnal dan publikasi ilmiah lainnya yang membahas tentang pewarisan dalam islam khususnya yang berkaitan dengan anak angkat. Adapun pembahasannya menggunakan interpretasi berdasar pendekatan perundangan, bahasa dan konseptual. Hal yang biasa digunakan oleh para hukum dalam penemuan hukum.¹ Pola pembahasan mengikuti pola kajian kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.²

¹ Al Amin et al., "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah."

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Waris

Dalam Maruzi dalam bukunya pokok-pokok ilmu waris, bahwasanya “ilmu waris ialah ilmu yang menjelaskan tentang perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kejayaan seseorang yang wafat dunia pada orang lain yang masih hidup.”³ Selanjutnya dalam Muhammad Ali al-Shabuni mendefinisikan kewarisan ialah “perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah wafat (mayit) pada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syaria’at.”⁴

Dalam ketentuan umum KHI, yang terdapat dalam pasal 171 huruf (a) “Hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.” Kemudian dalam pasal 171 huruf (b) (KHI) “Pewaris ialah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan wafat berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Selanjutnya dalam pasal 171 huruf (c) (KHI) “Ahli waris ialah orang yang pada saat wafat dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Sedangkan dalam pasal 171 huruf (e) (KHI) “Harta warisan ialah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tadjhiz), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.”

Unsur dalam pengertian kewarisan kemudian bisa dirumuskan. Meiliana yang melakukan penguraian lebih lanjut. Diantaranya ialah

³ Masyhur, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah Rinjani, 2018), h. 170.

⁴ DR. Maimun Nawawi, M.HI, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pustaka Radja; 2018), h. 3.

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK-ANAK
ANGKAT DALAM PEWARISAN

“Kewarisan ialah suatu proses perpindahan harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang yang wafat dunia pada ahli warisnya yang masih hidup. Pewaris ialah orang yang wafat dunia dan meninggalkan harta kekayaan pada orang lain yang masih hidup. Ahli waris ialah orang yang berhak atas harta warisan. Harta warisan ialah semua harta kekayaan yang ditinggalkan berupa harta bergerak maupun tidak bergerak.”⁵

Pengertian Hukum Waris

Asas kewarisan KHI terdiri dari Ijbari, Bilateral, Individual, Keadilan Berimbang, dan Asas Semata Akibat Kematian. Asas Ijbari berarti perpindahan harta seseorang yang wafat dunia pada ahli waris yang berlaku dengan sendirinya dalam ketetapan Allah tanpa digantungkan pada pewaris atau ahli waris.⁶ Secara khusus, asas ijbari mengenai cara perpindahan harta warisan, juga disebut dalam ketentuan umum tersebut pada pasal 187 ayat (2) KHI yang berbunyi sebagai berikut, “Sisa pengeluaran dimaksud di atas ialah merupakan harta warisan yang harus dibagikan pada ahli waris yang berhak.” Perkataan ‘harus’ dalam pasal ini menunjukkan asa ijbari.⁷

Asas Bilateral. harta waris berpindah pada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak) kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan perempuan dan pihak kerabat garis keturunan laki-laki.⁸ Asas Individual atau dibagi pada ahli waris secara perorangan untuk dimiliki ahli waris tersebut secara mutlak.⁹ Asas ketiga ini diatur dalam Bab III pasal 176 sampai dengan pasal 180. Khusus bagi ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan kewajiban dan haknya atas harta yang diperoleh dari kewarisan, bagian diangkat wali berdasarkan putusan hakim atau usul anggota keluarga, diatur dalam pasal

⁵ Djaja Meliana, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), h. 5.

⁶ Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23.

⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 322.

⁸ Rahmat Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya, 1999), h. 5.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 2.

184 KHI.¹⁰ Sementara Asas Keadilan Berimbang ada di pasal 176 dan 180. Ketentuan dalam pasal 176 KHI, menyatakan sebagai berikut: “Anak perempuan bila seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki ialah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”¹¹ Kemudian ketentuan dalam pasal 180 KHI menyatakan, bahwasanya: “Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, mendapatkan seperdelapan bagian.”¹² Yang terakhir berisi Asas Semata Akibat Kematian yang menjelaskan perpindahan seseorang pada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta wafat dunia. Hal ini bisa dikaji dari ketentuan dalam pasal-pasal 171, 181, dan 182 Kompilasi Hukum Islam. Pasan 171 huruf b menyebut bahwasanya “pewaris ialah orang yang meninggalnya atau dinyatakan wafat berdasarkan putusan pengadilan baragama islam, meninggalkan ahli waris dari harta peninggalan”. Kemudian dalam pasal 181 menyebut “Bila seorang wafat tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mendapat sepertiga bagian,” dan pasal 182 KHI; “Bila seorang wafat tanpa meninggalkan tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara Perempuan kandung atau seayah mendapat separoh baagian. Bila saudara Perempuan tersebut sama-sama dengan saudara dengan Perempuan kandung atau seayah atau dua orang atau lebih, maka mereka mendapat dua pertiga. Bila saudara Perempuan mendapat dua pertiga. Bila saudara tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.¹³

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 322.

¹¹ KH Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Uii Press), h.197.

¹² KH Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Uii Press), h. 198.

¹³ KH Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Uii Press), h. 198.

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK-ANAK
ANGKAT DALAM PEWARISAN

Ketentuan Ahli Waris

Ahli waris ialah orang yang menerima hak kepemilikan harta peninggalan pewaris. Pada pewaris yang sudah dikemukakan, didasari oleh adanya kematian. Ahli waris beragama islam, karena islam ialah salah satu syarat dari ketentuan tentang hukum warisan, hal ini bisa kita lihat dalam rumusan (KHI) pasal 172 ialah ahli waris dipandang beragama islam diketahui dari kartu identitas (KTP) atau pengakuan, amalan dan kesaksian, Sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama dalam ayahnya atau lingkungannya.¹⁴

Pewaris. KHI) pasal 171 huruf (b), pewaris ialah “orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan wafat berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”¹⁵ Syarifuddin kemudian memastikannya bagai seseorang yang sudah wafat dan meninggalkan sesuatu yang bisa berpindah pada keluarga yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwasanya perpindahan harta dari pewaris pada ahli waris berlaku sesudahnya meninggalnya pewaris, maka kata “pewaris” itu sebenarnya tepat untuk pengertian “seseorang yang sudah mati”.¹⁶

Pengertian hukum tentang kematian bisa bermacam bentuk. diAntaranya ; 1) “Mati *Haqiqi* (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya, yang bisa dibuktikan oleh panca indra atau pembuktian dalam kedokteran.”¹⁷ 2) “Mati *Hukmy* (mati yang dinyatakan dalam keputusan hakim). Pada hakikatnya orang itu masih hidup atau mati, tetapi dalam hukum sudah dianggap mati. Mati hukmy ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun ia belum mati sejati”;¹⁸

¹⁴ KH Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Uii Press), h.195.

¹⁵ *Ibid*, h. 194-195

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), h. 51.

¹⁷ Otje Salman and Mustofa Haffas, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2022), h. 5. (Haffas, 2022)

¹⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 2014), 29.

“Mati *Takdiri* ialah mati dalam dugaan, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan keras.”¹⁹ Misal kematian bayi baru lahir akibat pemukulan, pemerkosaan terhadap perut ibunya, dengan kekerasan yang tidak langsung terhadap bayi yang mati”.

Ahli Waris. KHI pasal 171 huruf (c) menjelaskannya, “orang yang pada saat wafat dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.²⁰ Ketentuan itu mensyaratkan, bahwasanya ahli waris harus beragama islam. Sedangkan ketentuan dalam KHI pasal 172 “Ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama dalam ayahnya atau lingkungannya.”²¹

Jadi ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut seorang ahli waris itu dipandang beragama islam, apabila diketahui dari: 1) “Kartu identitas (KTP) beragama islam, dan kartu tanda penduduk (KK). 2) Dalam pengakuan; 3) Adanya amalannya; 4) Adanya kesaksian; 5) Bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama dalam ayahnya atau berdasarkan lingkungannya.”

Harta benda pusaka yang diwariskan. Yaitu, segala sesuatu ditinggalkan oleh pewaris secara hukum bisa berpindah pada ahli waris. Dalam pengertian dalam Kompilasi Hukum Islam bisa dibedakan antara harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan ialah harta yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda miliknya maupun hak-haknya, sedangkan dalam (KHI) pasal 171 huruf (e), “harta warisan ialah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.”²²

¹⁹ *Ibid*, h.29

²⁰ KH Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Uii Press), h. 194.

²¹ *Ibid*, h. 195.

²² KH Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Uii Press), h. 195.

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK-ANAK
ANGKAT DALAM PEWARISAN

Sedangkan mengenai harta peninggalan dalam KHI pasal 171 huruf (d), disebutkan 'bahwasanya harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.'²³ pasal 174 ayat 1 menyatakan;

"Seseorang berhak mendapat harta waris harus berdasarkan salah satu sebagai berikut; 1) "Dalam hubungan darah atau hubungan nasab antara. Orang yang mewariskan dengan orang yang akan menerima warisan karena pertalian darah, mencakup: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan yaitu: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. 2) Dalam hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hukum yang saling mewarisi antara suami dan istri, apabila antara keduanya ada yang wafat, jika istri wafat dunia suami duda mewarisi harta istri, demikian juga istri janda mewarisi harta suami. Dan apabila semua ahli waris ada, baik dari golongan laki-laki maupun dari golongan perempuan, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda."²⁴

Dalam hukum perkawinan islam, harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik suami sendiri dan istri sendiri. Ketentuan KHI pasal 96 antara lain menentukan, bahwasanya "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan lebih lama." Kemudian ketentuan KHI pasal 97 menentukan, bahwasanya "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan." Dari bunyi ketentuan Kompilasi hukum Islam pasal 96 dan pasal 97 tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya seperdua harta merupakan milik ahli waris atau pewaris, yang nantinya ditambah dengan harta bawaan pewaris, termasuk harta miliknya yang didapat sebagai warisan, hibah atau hadiah, pewaris sehingga semuanya itu menjadi harta peninggalan pewaris.²⁵

Pembagian harta warisan tidak harus dilakukan secara fiksi. Dengan menjaga keutuhan harta warisan semula, atau diganti dengan cara membayar

²³ *Ibid*, h. 195.

²⁴ *Ibid*, h. 196.

²⁵ Mey Widyastuti, *Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, (IAIN Ponorogo), h. 24-25.

harganya pada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya. Bagi yang beristri lebih dari seorang, setiap istri berhak mendapat harta gono-gini dari rumah tangga suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris ialah menjadi hak ahli para warisnya. Demikian disebutkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 190. Dengan demikian sebelum harta peninggalan dibagi dua antara pewaris dengan masing-masing jandanya yang merupakan hak milik bagi yang bersangkutan, sedangkan seperdua bagian yang lain sebagai hak pewaris yang menjadi harta warisan yang akan dibagi untuk para ahli warisnya yang berhak.

Kelompok kedua dari hubungan perkawinan yaitu duda dan janda. Jika semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima ialah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 175 berisi tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebelum harta peninggalan dibagikan.²⁶

Pertama, Setelah wafat seseorang, maka kewajiban pertama yang dilakukan ahli waris ialah mengurus dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkenaan dengan pemakaman jenazah pewaris sampai selesai. Untuk biaya diambilkan dari harta peninggalan dan apabila tidak mencukupi menjadi kewajiban ahli waris untuk menanggung kekurangannya. Biaya perawatan tidak perlu berlebih-lebihan supaya tidak memberatkan pada ahli waris.

Kedua, Kewajiban ahli waris menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hutang pewaris yang pelunasannya diambil dari harta peninggalan pewaris. Tanggung jawab ahli waris melunasi hutang pewaris tersebut sebatas pada nilai jumlah harta yang ditinggalkan pewaris. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 175 ayat (2) mengatakan, tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Ketiga, Wasiat ialah sebuah akad yang dibuat oleh pewaris mengenai pemberian benda pada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris wafat dunia. Dengan sendiri berarti kepemilikan harta benda yang

²⁶ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 117.

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK-ANAK
ANGKAT DALAM PEWARISAN

diwasiatkan tersebut baru dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat wafat dunia. Selama pewasiatnya hidup ia berhak untuk mengubah atau bahkan mencabut wasiatnya tersebut. Sudah barang tentu pula pelaksanaan wasiat menjadi kewajiban dan tanggung jawab ahli waris." Di KHI pasal 194, diatur mengenai ketentuan wasiat, yaitu;²⁷

"a) Orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan bisa mewasiatkan sebagian harta bendanya pada orang lain atau lembaga. b) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. c) Pemilikan terhadap harta serta dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini baru bisa dilaksanakan sesudah pewasiat wafat dunia."

Dalam KHI pasal 195 ayat (3) menyebutkan wasiat pada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Ketentuan ini menunjukkan bahwasanya boleh berwasiat pada ahli waris dengan syarat, apabila mendapat dari persetujuan semua ahli waris lainnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dua pasal yang berhubungan yang berkaitan dengan batas maksimal wasiat, yaitu:

"Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Wasiat diperbolehkan sebanyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui, dan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan."²⁸

Berdasarkan ketentuan ini, maka wasiat diperbolehkan melebihi sepertiga dari harta warisan dengan syarat semua ahli warisnya menyetujui. Apabila wasiat yang melebihi sepertiga dari harta warisan tersebut ternyata tidak disetujui oleh diantara ahli waris, maka wasiat yang demikian hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

Keempat, pembagian kepada ahli waris yang berhak. Pembagian harta warisan berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan, jika adanya wasiat dari pewaris, maka boleh paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

²⁷ KH Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Uii Press), h. 201-202.

²⁸ *Ibid*, h. 202

Dalam golongan ahli waris dibedakan atas tiga kelompok, yaitu: “*Dzawil furud*, ahli waris berhak mendapat bagiann tertentu dari harta peninggalan. *Dzawil furud* sudah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, yang termasuk golongan *dzawil furud* ialah:²⁹ *ashobah* ialah ahli waris yang tidak tentu bagiannya, mendapat bagian sisa dari (*dzawil furud*), terkadang tidak menerima sama sekali (tidak ada sisa), tetapi kadang menerima seluruh harta (kalau tidak ada *dzawil furud*). Kelompok terkahir adalah *Dzawil Arham* atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui salah seorang anggota keluarga. Dengan demikian pengertian dari *dzawil arham* yaitu:³⁰

Penghalang Kewarisan diatur dalam Pasal 173 KHI.³¹ “Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: Dipersalahkan sudah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; Dipersalahkan memfitnah sudah mengajukan pengaduan bahwasanya pewaris sudah mengajukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara hukuman yang lebih berat”.

Kedudukan Anak Angkat dan Hak Ahli Waris

Dalam hukum perdata, kedudukan anak terdiri dari 2 bentuk, yakni; 1) “Anak sah ialah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya dan dibuktikan oleh akte nikah (Pasal 250 KUHPerdata). 2) Anak luar kawin ialah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak luar kawin yang diakui secara sah ialah salah satu ahli waris dalam undang-undang yang diatur dalam KUHPerdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdata.”

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 ialah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang

²⁹ Hasnia Hasan, *Hukum Waris Dalam islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), h. 12-13

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewaris Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 51.

³¹ KH Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Uii Press), h. 196.

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK-ANAK
ANGKAT DALAM PEWARISAN

tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 171 huruf h tentang Penyebarluasan KHI memberikan pengertian anak angkat sebagai anak yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya berpindah tanggung jawab dari orang tua asal pada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.³²

Hadikusuma berpendapat bahwasanya anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi dalam hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.³³ Dalam Wignodipuro dalam Mahfiyyah, "suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang tua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri".³⁴

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh suatu keluarga untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu lingkungan keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Selain itu maksud dari pengangkatan anak disini ialah untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian tetapi saat ini dengan adanya perkembangan motivasi dari pengangkatan anak kini sudah berubah yakni demi kesejahteraan anak yang diangkat.

Perihal pengertian anak angkat dalam KHI ditemukan pengertiannya tetapi dalam skala sedemikian kecil. Maka berdasarkan hukum islam menjadi

³² Irma Devita Pernamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat, Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris* (Bandung: Kaifa, 2012), h. 118-119.

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1991), h. 20.

³⁴ Hikmatul Mahfiyyah, *Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa di Desa Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun*, (Skripsi: 2016), h. 19.

acuan. Budiarto pengangkatan (adopsi) anak dalam hukum islam hanya bisa dilakukan apabila memenuhi kebutuhan sebagai berikut:³⁵

“a)“Tidak memutuskan hubungan darah dengan anak diangkat terhadap orang tua kandung dan keluarga, dari ketentuan ini jelas melarang untuk mengangkata anak dengan maksud menjadikan anak kandung dalam segala hal yang akan menghilangkan atau memutuskan hubungan atau kedudukan hak orang tua kandung dan bisa merombak ketentuan mengenai waris; b) Anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, sebaliknya tetap sebagai pewaris orang tua kandungnya, lalu orang tua angkat tidak berhak sebagai pewaris dari anak angkatnya; c) Anak angkat tidak berhak menggunakan nama orang tua angkatnya kecuali sekedar tanda pengenalan/ Alamat; d) Orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.”

Mengikuti pandangan hukum Islam yang umum, Dalam KHI bahwasanya terhadap pengangkatan anak harus melalui putusan atau penetapan pengadilan sehingga melahirkan sebuah ketentuan hukum mengenai hak dan kewajiban antara orang tua angkat dan anak angkat, seperti peralihan tanggung jawab dari orang tua asal (orang tua kandung) kepada orang tua angkatnya. Mengenai peralihan tanggung jawab dalam KHI hanya dari segi pada kecintaan dan untuk kesejahteraan anak angkat saja, karena prinsip pengangkatan anak dalam KHI merupakan manifestasi keimanan yang terwujud dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala keperluan dan kebutuhan hidupnya. “Kedudukan anak angkat menurut KHI tetap dianggap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya.”³⁶ Karena itu, “Pasal 171 huruf (h) KHI “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya

³⁵ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akdemika Presindo, 1985), h. 24.

³⁶ Lisa Carterina Kunadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia*, (Jurnal Privat Law: 2020), h. 283-284.

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK-ANAK
ANGKAT DALAM PEWARISAN

beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”³⁷

Pandangan demikian juga dsietujui oleh yang lain, pada Pratiwi, “Pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Tujuan utama pengangkatan anak harus melalui proses hukum yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi anak angkat dan orang tua yang mengangkatnya, sehingga menghindari munculnya suatu permasalahan yang akan muncul dikemudian hari, untuk itu harus ditetapkan berdasarkan lembaga pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³⁸ Dewata seiya sekata, “Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan hanya akan menyebabkan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak memiliki legitimasi hukum yang melandasinya, sehingga dalam hal hak dan kewajiban terhadap anak angkat menjadi tidak jelas.”³⁹

Prinsip dalam KHI mengenai ahli waris bahwa, yang menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah atau nasab dan atau hubungan perkawinan terhadap pewaris. Anak angkat tidak termasuk dalam dua kategori tersebut di atas dalam arti bukan satu kerabat atau tidak ada hubungan darah dengan orang tua angkatnya dan bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya. “Pengangkatan anak dalam KHI tidak menyebabkan putusannya hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya atau orang tua kandungnya. Oleh karena itu antara anak angkat dan orang tua angkat tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Hubungan mawaris anak angkat tetap terhadap orang tua kandungnya, begitu juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.”⁴⁰

³⁷ KH Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Uii Press), h. 195.

³⁸ Ika Putri Pratiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, (Tesis: Universitas Brawijaya Malang, 2010), h. 39.

³⁹ Febry Emawan Dewata, *Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal: Voice Justisia, 2017), h. 188-189.

⁴⁰ Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, (Jurnal Hukum Diktum: 2016), h. 185-186.

D. KESIMPULAN

Meski demikian KHI, masih memberikan lampu hijau bagi anak angkat untuk mendapatkan sebagai harta orang tua angkat. Dalam KHI dibedakan dengan jelas antara harta warisan dengan harta peninggalan. "Harta warisan adalah gabungan dari harta bawaan si pewaris dengan harta bersama setelah dikeluarkan seluruh biaya kepengurusan jenazah termasuk hutang-hutang dan wasiatnya (pasal 171 huruf (e) KHI)." "Sedangkan harta peninggalan adalah seluruh harta milik seseorang ketika ia meninggal dunia (pasal 171 huruf (d) KHI)." Tidak semua harta peninggalan bisa dibagi ke ahli waris, karena didalamnya masih terdapat hak orang lain seperti hutang dan wasiat. Meskipun dibedakan, Kompilasi Hukum Islam mengatur kedua harta tersebut yakni dalam hukum kewarisan. "Hukum kewarisan adalah yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris serta berapa bagiannya masing-masing." Terkait dengan anak angkat, KHI menentukan bahwa dalam harta peninggalan pewaris terdapat hak anak angkat sebesar $\frac{1}{3}$ yang ia dapatkan melalui wasiat wajibah.

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK-ANAK
ANGKAT DALAM PEWARISAN

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewaris Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Uii Press, 2016
- Al Amin, Muhammad NK, Agung Abdullah, Fattah S Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, and Cipto Sembodo. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (December 2023): 15–36. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347>.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT Gunung Agung, 2014.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Djaja Meliana, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018.
- Febry Emawan Dewata, "Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Voice Justisia*, 2017.
- Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Indonesia", *Jurnal Hukum islam dan Pranata Sosial Islam*, 2020.
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Hasnia Hasan, *Hukum Waris Dalam islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2014.
- Hikmatul Mahfiyyah, *Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa di Desa Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun*, Skripsi: 2016.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 2021.
- Ika Putri Pratiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, (Tesis: Universitas Brawijaya Malang, 2010), h. 39.
- Irma Devita Pernamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat, Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Kaifa, 2012.
- Lisa Carterina Kunadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia", *Jurnal Privat Law* 2020.

- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akdemika Presindo, 2015.
- Maimun Nawawi, *Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Radja: 2018.
- Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, Pamekasan: Duta Media, 2018.
- Masyhur, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 2018.
- Mey Widyastuti, *Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, (IAIN Ponorogo), h. 24-25.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”, *Jurnal Hukum Diktum*: 2016.
- Muhibbin, *Hukum Kewarisan islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Muthmainnah, Muthmainnah, and Fattah Setiawan Santoso. “Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (November 2019): 81-96. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.286>.
- Otje Salman and Mustofa Haffas, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2022), h. 5 Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 2014.
- Rahmat Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya, 2019.
- Santoso, Fattah Setiawan, Cipto Sembodo, Subari, Muhammad Nur Kholis Al Amin, Salahuding Daman, and Abdul Hafidh Saemasae. “The Future Of Islamic Law Studies At Indonesia Islamic Higher Education.” *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*, November 30, 2023, 622-28.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.